



PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

EDY ENDRO TJAHYO bin MURSIDI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Binong Permai Blok J1, no. 16, RT 05, RW. 014, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, propinsi Banten, sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

M e l a w a n

AMI ASTUPAH binti SUMARDI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Binong Permai Blok J1, no. 16, RT 05, RW. 014, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, propinsi Banten, sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 009 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

"Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 231/01/VI/1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) anak yang bernama;
 - 3.1. VIKI CAHYANI DIAS PUTRI, Perempuan 21 Tahun;
 - 3.2. FEBRIAN DWI CAHYO, Perempuan, Umur 17 Tahun;
 - 3.3. SIGIT DIAN PAMUKAS, laki-laki, Umur 8 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, namun kurang lebih sejak tahun 2000, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a). Termohon tidak patuh dan selalu melawan kepada Pemohon;
 - b). Termohon sering merasa kurang terhadap pemberian nafkah untuk kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2017 yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan

"Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera menetapkan Majelis Hakim selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talaq Terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin tertanggal 07 Mei 2018 dengan nomor 1168/J.10/2018, oleh karena itu perkara *a quo* dapat dilanjutkan ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya tersebut juga gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Februari 2019, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

"Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan point angka 1 dan 3 benar;
- Bahwa dalil permohonan angka 2 salah, menempati rumah blok I.12 No. 6 dan pindah ke blok J. 1 No. 16 di tahun 2010, alhamdulillah di rumah blok J.1 No. 16 damai tidak ada perselisihan adapun ada perselisihan tapi wajar Namanya rumah tangga bisa diselesaikan. Rumah yang di blok I dijual untuk daftar haji berdua beli mobil (semua atas persetujuan berdua);
- Bahwa dalil permohonan angka 4 salah, bukan tahun 2000, sedangkan di tahun 2007 saja Pemohon menginginkan punya anak lagi dan di tahun 2009 lahir seorang anak yang ke 3 bernama Sigit Dian Pamungkas (10 tahun);
- Sebelum tahun 2006 pernah rebut yang kebiasaan mengucapkan cerai, cerai dan cerai itu selalu ke luar dari mulutnya. Termohon dan anak-anak pernah di tinggal satu bulan karena Pemohon pernah mengakui zina dengan teman SMP-nya. Termohon masih memaafkan karena demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga. Termohon memaafkan siapa tahu akan berubah semakin tambah umur tapi malah sebaliknya setelah ketemu teman-teman SMP kembali seperti dulu lagi;
- Dalil/alasan huruf (a) salah, Termohon selalu patuh, Termohon ke luar rumah untuk usaha dan urusan duniawi yang positif karena Termohon aktif di RT, RW maupun Kelurahan. Mungkin ketidaksukaan Pemohon, kadang Termohon diajak untuk makan di luar dan karaoke Bersama ibu-ibu di RT Termohon rasa itu wajar karena kita hidup bermasyarakat, itu juga atas sepengetahuan Pemohon;
- Dalil/alasan huruf (b) Termohon dikasih uang memang tidak cukup tetapi Termohon terima karena memang adanya segitu buat makan sehari-hari, makanya Termohon ikut usaha kecil-kecilan tetapi alhamdulillah berkah. Termohon tidak akan menanyakan masalah

"Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang luar kota kalau tidak dibohongi. Termohon menginginkan hasil uang dari luar kota kita sama-sama nikmati dan tidak ada kebohongan. Termohon atur uang dari hasil luar kota buat bayar kuliah dan bulanan sekolah anak-anak. Sekarang Termohon dari sehari-hari selama satu bulanbulan Februari 2018 ATM diblokir tanpa pemberitahuan dulu. Dari bulan Februari sampai sekarang Termohon dikasih uang Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) untuk kebutuhan makan anak untuk 3 orang anak;

- Dalil/alasan angka 5 salah, Pemohon masih dalam satu rumah bahkan masih minta dilayani layaknya suami istri walaupun tidak maksimal, pernah Termohon suruh cari yang lain, karena Pemohon tidak bisa melayani tapi Termohon menolak, karena susah senang, baik buruknya Pemohon akan Termohon terima;
- Dalil/alas an angka 6 salah, karena Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon dan anak-anak. Pemohon selalu ada di kamar memberikan uang kepada anak saja melalui kolong pintu. Tetapi Termohon berusaha untuk bertahan demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga karena Termohon berharap akan ada perubahan walaupun sampai saat ini perubahan belum ada;
- Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut di atas, tidak ada satupun yang merupakan alas an perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tidak ada alas an satupun untuk terjadinya perceraian atau alas an permohonan cerai talak dari Pemohon tidak bisa dibuktikan;
- Bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
- Berdasarkan jawaban Termohon tersebut, maka Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila tetap terjadi perceraian, Termohon menuntut sebagai berikut:

"Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,00, (enam juta rupiah);
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon menyampaikan kesanggupannya sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,00, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Karena gaji Pemohon sebesar Rp. 6.000.000,00, (enam juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik dan kesanggupan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3603172009700005, tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 157/08XI/2009, tanggal 24 November 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai

"Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Perincian Gaji Pemohon Bulan Februari 2019. Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Dwi Agus Susanto bin Mursidi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Asrama Pemadam Kebakaran, RT 05, RW 017, Kelurahan Sempur Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ami Mastupah binti Sumardi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Binong Permai Blok J1, no. 16, RT 05, RW. 014, Kelurahan Curuq, Kecamatan Curuq, kabupaten Tangerang, propinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Vika Cahyani Dias Putri; (2). Febrian Dwi cahyo, dan (3). Sigit Dian pamungkas, serta ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dan diurus oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

"Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak patuh dan selalu melawan kepada Pemohon; Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon; Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun telah berpisah ranjang kurang lebih sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah ranjang sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami isteri;
 - Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon sebagai PNS ataupun penghasilan lainnya;
2. Sri Setyo Lestari binti Mursidi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Binong Babakan RT 04, RW. 003, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, propinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah

"Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ami Mastupah binti Sumardi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Binong Permai Blok J1, no. 16, RT 05, RW. 014, Kelurahan Curuq, Kecamatan Curuq, kabupaten Tangerang, propinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Vika Cahyani Dias Putri; (2). Febrian Dwi cahyo, dan (3). Sigit Dian pamungkas, serta ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dan diurus oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak patuh dan selalu melawan kepada Pemohon; Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun telah berpisah ranjang kurang lebih sejak 4 (empat) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;

"Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah ranjang sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon sebagai PNS ataupun penghasilan lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama : Siti Andarwati binti H. Sumardi, umur 63 tahun, ibu rumah tangga, berlatar di Jalan Setiajaya 12, No. 39, RT. 002, RW. 08, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Edy Endro Tjahyo Bin Mursidi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Binong Permai Blok J1, no. 16, RT 05, RW. 014, Kelurahan Curuq, Kecamatan Curuq, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : masing-masing bernama Vika Cahyani Dias Putri; (2). Febrian Dwi cahyo, dan (3). Sigit Dian pamungkas, serta ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dan diurus oleh

"Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun telah berpisah ranjang kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah ranjang sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saya tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Termohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan kesanggupannya dan mohon putusan;

"Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di Binong Permai Blok J.1, No. 16, RT 05,

"Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 014, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonnya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 07 Juni 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 27 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar tahun 2000 tidak harmonis sering berselisih dan brtengkar yang disebabkan karena : (1). Termohon tidak

"Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh dan selalu melawan kepada Pemohon; (2). Termohon sering merasa kurang terhadap pemberian nafkah untuk kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon; Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Dwi Agus Susanto bin Mursidi dan Sri Setyo Lestari binti Mursidi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (berupa Asli Daftar Rincian Gaji atas nama Pemohon, tanggal 28 Februari 2019), merupakan akta otentik dan

"Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Pemohon pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 7.242.600,00, (tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : (1). Vika Cahyani Dias Putri; (2). Febrian Dwi

"Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cahyo, dan (3). Sigit Dian pamungkas, serta ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dan diurus oleh Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2000, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak patuh dan selalu melawan kepada Pemohon; Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2019 (menurut saksi 1) atau selama lebih kurang 4 (empat) bulan (menurut saksi 2) sampai dengan sekarang;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugat baliknya (rekonvensi), telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama : Siti Andarwati binti Sumardi;

Menimbang bahwa saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-

"Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : (1). Vika Cahyani Dias Putri; (2). Febrian Dwi cahyo, dan (3). Sigit Dian pamungkas, serta ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dan diurus oleh Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2000, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Pemohon dan keterangan 1 (satu) orang saksi keluarga/orang dekat dari Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

"Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : (1). Vika Cahyani Dias Putri; (2). Febrian Dwi cahyo, dan (3). Sigit Dian pamungkas, serta ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dan diurus oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2000, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak patuh dan selalu melawan kepada Pemohon; Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon serta Pemohon pernah mengucapkan talak kepada Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2019 atau selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu diantara mereka sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh para saksi, keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah

"Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2019 atau selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran

"Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2019 atau selama lebih kurang 4 (empat) bulan hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang

"Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2019 atau selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohman* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahman* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2019 atau selama lebih kurang 4 (empat) bulan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan

"Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah ranjang sejak sekitar awal tahun 2019 atau selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"



Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة حجيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه
العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما

"Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"



فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير
فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئ لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :*“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan merujuk kepada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi:

“Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs”



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis berpendapat gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan/gugat balik sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah),- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

"Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

a. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,00, (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah wajar, sedangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi juga kurang wajar, karena mut'ah merupakan kewajiban agama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan selama itu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengalami suka dan duka Bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta dengan mempertimbangkan bukti P.3, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

"Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"



Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

Artinya : “Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”;

3. Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya : “Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut’ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”;

b. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar 6.000.000,00, (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000,00, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah kurang wajar dan kesanggupan Tergugat rekonvensi wajar, namun nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban agama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi dan dengan mempertimbangkan bukti P.3, apabila Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

"Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat

228 :

وَالْمُطَلَّاقُ وَالْمُطَلَّاقَاتُ مِنَ الْإِفْكِ عُصْبَةٌ لِّمَا بَيَّنَّا فِي الْآيَةِ الْأُولَى

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' "

2. Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانته

Artinya : " Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roji'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya " ;

3. Kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah " ;

4. Kitab Fathul Wahab, juz II, halaman 137, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوماً فيوم

Artinya : "Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari";

c. Nafkah Anak

"Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas untuk masa yang akan datang dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak sepakat tentang nominal nafkah anak, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak serta penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan kebutuhan dasar anak, serta dengan mempertimbangkan bukti P.3, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama : (1). Vika Cahyani Dias Putri; (2). Febrian Dwi cahyo, dan (3). Sigit Dian Pamungkas, setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

**وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
... بِالْمَعْرُوفِ**

"Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

- b. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi, maupun dalam rekonvensi, dan dianggap kurang relevan sepatutnya dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

"Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**EDY ENDRO TJAHYO bin MURSIDI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**AMI ASTUPAH binti SUMARDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah);yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama : (1). Vika Cahyani Dias Putri; (2). Febrian Dwi cahyo, dan (3). Sigit Dian Pamungkas melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00, (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sa'ban 1440 Hijriyah, oleh kami, oleh Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., dan Samsul Fadli, S.Pd., SH., MH., sebagai

"Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Samsul Fadli, S.Pd., SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,
2. Proses	:	Rp. 50.000,00,
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,00,
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00,
J u m l a h		Rp. 396.000,00,

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

"Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)